



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ( 0274 ) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR : 421.1/ 749/KPTS/2015**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU DIAN INSANI**  
**BENDO, SUMBEREJO, SEMIN, GUNUNGKIDUL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**Membaca** : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) DIAN INSANI, Bendo, Sumberejo, Semin, Gunungkidul Nomor : 05/KB.IT/VII/2015 tanggal 18 Juli 2015 perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional.

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) DIAN INSANI, Bendo, Sumberejo, Semin, Gunungkidul dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Islam Terpadu (KBIT) DIAN INSANI, Bendo, Sumberejo, Semin, Gunungkidul;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT) DIAN INSANI
  - b. Alamat : Bendo, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 29 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN INSANI GUNUNGKIDUL  
NOMOR: 10/KPTS/2014**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU DIAN INSANI  
DESA BENDO KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
KETUA YAYASAN DIAN INSANI GUNUNGKIDUL**

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain Islam Terpadu Dian Insani desa Bendo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul perlu diberikan perlindungan khusus;  
b. Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan khusus perlu diterbitkan ijin penyelenggaraan kegiatan;  
c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Yayasan Dian Insani Gunungkidul tentang Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Islam Terpadu Dian Insani Desa Bendo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU : Memberikan ijin Penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Islam Terpadu Dian Insani Desa Bendo Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul meliputi :  
1. Kelompok Bermain Islam Terpadu Dian Insani
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, PAUD Kelompok Bermain Islam Terpadu Dian Insani berkewajiban mentaati peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberejo  
Pada tanggal : 5 juni 2014

Ketua

Yayasan Dian Insani Gunungkidul

